



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Ri

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
GERABAH DENGAN AKAD ISTISHNA' DI JORONG
GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

FENI HARDIANTI

NIM: 12120222472

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GERABAH DENGAN SISTEM SALAM DI JORONG GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Feni Hardianti

NIM : 12120222472

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Maret 2025

Pembimbing I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Pembimbing II

Drs. H. Zainal Arifin, MA.

NIP. 197209012005011005

NIP. 196507041994021001



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GERABAH DENGAN AKAD ISTISHNA' DI JORONG GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Feni Hardianti

NIM : 12120222472

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Zulfahmi, S. Sy, M.H

Penguji 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji 2

Marzuki, M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Feni Hardianti
NIM : 12120222472
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/3 Agustus 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Sistem Salam di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2025
Yang membuat pernyataan



Feni Hardianti
NIM. 12120222474

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Feni Hardianti (2025):****Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang terletak pada proses transaksinya. Di mana transaksi jual beli yang menggunakan akad istishna' sebagai akad pemesanan dalam sistem ini penetapan harga dilakukan diawal pemesanan dan uang langsung diberikan diawal pemesanan secara penuh serta kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli gerabah dengan akad istishna', bagaimana kendala yang terjadi dalam praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun metode analisanya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan penelitian yang terdiri dari 5 orang informan, yaitu 2 orang pemilik usaha gerabah dan 3 orang pembeli gerabah yang melakukan jual beli gerabah dengan akad istishna', serta sumber data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa praktik jual beli pada penelitian ini adalah termasuk jual beli istishna' yang sah, namun mengandung *ayb* (cacat) tersembunyi yang dapat memberi hak khiyar kepada pembeli ditinjau menurut fiqih muamalah.

Kata Kunci: Jual Beli, Akad Istishna', Gerabah, Fiqih Muamalah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

Mereka yang hidup dalam prinsip takkan hanyut dalam arus kebiasaan”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta ini dengan seindah rupa, yang mana di dalamnya selalu Allah SWT limpahkan karunia serta nikmat yang tiada sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dalam keadaan sehat wal afiyat. Dan Allah SWT selalu memberikan kemudahan pada setiap jalan kesukaran yang dilalui sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GERABAH DENGAN AKAD ISTISHNA’ DI JORONG GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR”**.

Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari jalan kebodohan dan kegelapan ke jalan yang membawa cahaya nikmat iman dan Islam sehingga dapat dinikmati pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam meyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari bahwa adabanyak rintangan dan kesulitan dalam proses penggerjaan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak di dalamnya dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan untaian beribu terima kasih yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedalam-dalamnya serta rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Daniel. Z dan Ibunda Mulyanti, yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil, kasih sayang yang begitu tulus, *support system* terbaik dan yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk menggapai pendidikan tinggi. Serta saudara kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan menghadirkan kebahagiaan kepada penulis.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag sebagai pembimbing 1 dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Kamiruddin, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
8. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menemani perjalanan penulis, Chyntya Dewi Dongoran, Syafrida Indah Sari Sy, Fhazia Hanum, Muhammad Rifki Fahri Zayyan dan Riska Okta Dela yang selalu membantu dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES C yang telah bersama-sama dalam proses belajar selama masa perkuliahan.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya. *Amiin Ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 2 Mei 2025

Feni Hardianti
12120222472

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang	17
5. Pengertian Jual Beli Istishna'	19
6. Dasar Hukum Jual Beli Istishna	21
7. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna.....	23
8. Hukum Akad Istishna.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Gerabah.....	29
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Informan Penelitian.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Analisa Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
3. Kondisi Pendidikan	42
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	42
B. Hasil Penelitian	43
1. Praktik Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	43
2. Kendala yang Terjadi dalam Praktik Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	49
3. Analisis Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah.....	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usianya	40
Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya	41
Tabel III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikannya	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia tak terkecuali dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi tetapi terdapat sandaran di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan nilai matrealistik dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang memuat pedoman dasar bagi umat manusia. Khususnya dalam menemukan dan menarik suatu perkara tentang kehidupan. Sudah seharusnya setiap muslim berpegang teguh terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk agar manusia selalu taat kepada Allah SWT.

Dalam Islam, selain ada ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah Swt, juga terdapat ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang biasanya disebut dengan *al-muamalah*. *Muamalah* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Salah satu bentuk dari muamalah itu adalah jual beli. Jual beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia.

Setiap kehidupan manusia sehari-hari selalu membutuhkan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual beli, untuk terjadinya jual beli tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang ditetapkan *syara'*.³ Atau pengertian lain dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati atau dibenarkan oleh *syara'*.⁴

UIN SUSKA RIAU

² *Ibid*

³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2008), cet ke-1, h. 29.

⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedoman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasa Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Suarakarta, 2009), cet ke-1, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukan kepada aturan-aturan Allah.

Pada transaksi jual beli berbagai aspek menjadi penentu untuk memastikan apakah akad yang digunakan sudah sesuai atau belum. Diantara aspek tersebut merupakan terkait barang yang diperjual belikan ketika bertransaksi. Salah satu contoh transaksi jual beli barang adalah jual beli gerabah.

Gerabah itu sendiri merupakan barang-barang yang terbuat dari tanah liat seperti kendi, pot, wadah piring, kuali dan lain sebagainya. Dalam fungsinya sebagai alat-alat rumah tangga, gerabah antara lain digunakan sebagai alat memasak ataupun wadah-wadah seperti kendi untuk menampung air, mangkuk untuk wadah makanan, gelas untuk wadah minuman, tungku untuk memasak dan sebagainya.⁵

Dilihat dari segi fungsinya tersebut, pada saat ini gerabah masih banyak digunakan oleh masyarakat umum. Adupun macam-macam sistem jual beli, salah satunya yaitu jual beli salam. Dimana jual beli gerabah tersebut menggunakan sistem salam, seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang gerabah di jorong Galogandang kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar.

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/proses-pembuatan-gerabah/> (diakses pada 2 Mei 2024, pukul 13.30 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jual beli istishna' dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi.⁶

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah proses transaksinya, dimana terdapat transaksi jual beli yang menggunakan akad istishna' sebagai akad pemesanan yang mana dalam praktik ini penetapan harga dan uang langsung diberikan dilakukan di awal pemesanan secara penuh serta kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung sedangkan gerabah dikirim di kemudian hari⁷

Setelah proses pembentukan gerabah, maka langkah selanjutnya adalah penjemuran dan pembakakran. Ketika sedang musim hujan, maka proses pembuatan gerabah akan memakan waktu lebih lama atau akan terjadi beberapa kerusakan pada gerabah tersebut apabila gerabah tidak terjemur dan terbakar dengan baik.⁸

Akibat jual beli dengan akad tersebut beberapa barang yang sampai di tangan pembeli terdapat kerusakan, seperti kualitas gerabah tidak sesuai dengan kematangan dan pembakarannya sehingga mengakibatkan mudah

⁶ Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: YPM, 2022), cet ke-1, h. 157.

⁷ Suhardi, Pembeli Gerabah, "Wawancara" di rumah kediaman beliau, tanggal 12 Januari 2025.

⁸ Emi, Penjual Gerabah. "Wawancara" di Tempat Pembuatan Gerabah, tanggal 11 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecah, sedangkan pada awal akad penjual menjanjikan kualitas yang bagus.

Serta juga terjadi kekurangan barang yang dikirim atau keterlambatan pengiriman dari waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Kemudian pihak pembeli gerabah meminta pertanggung jawaban atas permasalahan yang terjadi di mana ia meminta tambahan gerabah dari jumlah yang dipesannya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna’ di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna’ di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Suhardi, Pembeli Gerabah, “Wawancara” di rumah kediaman beliau, tanggal 12 Januari 2025.

¹⁰ Yuharniss, Penjual Gerabah. “Wawancara” di Tempat Pembuatan Gerabah, tanggal 11 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Bagaimanakah praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah kendala yang terjadi dalam praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah diatas, maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam khususnya mengenai jual beli gerabah dengan akad istishna'.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam Fiqih Muamalah tentang jual beli gerabah akad istishna' serta menciptakan kemaslahatan bagi para penjual dan pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).¹¹ Dalam buku lain, kata jual beli juga mengandung satu pengertian yang dalam bahasa Arab yaitu *ba'i*, jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Sementara itu Wahbah al-Juhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan yang lain.¹²

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu: Jual beli **البيع** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata **شراء** (beli). Dengan demikian, kata **البيع** berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.¹³

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), cet ke-1, h. 402.

¹² Ghulfron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), cet ke-1, h. 6.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: 2003), cet ke-1, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang hukum kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu objek pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.¹⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik itu barang ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain atau pertukaran kepemilikan secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Intinya antara penjual dan pembeli telah mengetahui secara masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna.

¹⁴ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), cet ke-2, h. 76.

¹⁵ *Ibid*, h. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolog menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.¹⁶ Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli merupakan bagian dari muamalah serta mempunyai hukum yang jelas. Sebagaimana dasar hukum diperbolehkan jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Salah satu yang menjadi landasan hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada Q. S Al-Baqarah (2): 275¹⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَأَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

¹⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 155.

¹⁷ Ismail Pane, *Op. Cit*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang semakin sesuai. Telah ada ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan.¹⁹

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang mengatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 47.

¹⁹ Ismail Pane, *Op. Cit*, h. 129.

²⁰ As-Sa’di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), cet ke 4, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²¹

Oleh karena itu perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²²

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan salah satu yang disyari'atkan oleh agama Islam yang sesuai dengan kesepakatan hukum agar memenuhi persyaratan, rukun-rukun serta hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan jual beli sah menurut *syara'*. Mengenai rukun dan syariat jual beli terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.²³ Adapun jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

²¹ Ahmad Wardi Muslisch, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet ke-4, h. 179,

²² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet ke-1, h. 34.

²³ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimanatan Muhammad Arsyas Al-Banjary, 2021), cet ke-1, h. 44.

- b. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tuka diatas termasuk syarat jual beli dan bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun.²⁴ Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.²⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - 1) *Muthlaq at-thasaruf* (baligh, berakal, rusydu atau memiliki potensi untuk bisa melaksanakan usrusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual belinya *shabi* (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam menthasarufkan (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti uang).²⁶
 - 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, lalu dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang mebeli adalah

²⁴ Ruf'ah Abdullah, *Loc. Cit*, h. 76.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet ke-1, h. 196.

²⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), cet ke-1, h. 68.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.²⁷

- b. Syarat barang yang diperjual belikan, antara lain:
 - 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
 - 2) Memberi manfaat *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya meurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
 - 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²⁸
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
 - 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang-barang yang sulit diperoleh

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainanl Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet ke-2, h. 28.

²⁸ M. Ali Hasan, *Loc. Cit*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali karena samar, seperti seekor ikan jatoh ke dalam kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab di dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain yang tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan itu harus diketahui barangnya, beratnya, takarannya, sejenisnya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁹
- c. Syarat sah ijab qabul:
 - 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual mengatakan ijab, begitu pun sebaliknya.
 - 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
 - 3) Tidak ditaklikan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini ku jual kepadamu.
 - 4) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini ku jual kepadamu hanya satu bulan saja”.
 - 5) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “aku telah beli”, dan perkataan pembeli: “aku telah terima”, atau masa sekarang (*mudhori*) jika diinginkan pada waktu itu.³⁰
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masala nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-saman* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-saman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-saman* sebagai berikut:³¹

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-4, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'rif), cet ke-1, h. 16.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-1, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang

Pada umumnya, jual beli yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT dan rasulnya disebabkan oleh dua hal, yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama dan karena faktor caranya yang tidak sesuai (dilarang) dengan ajaran agama.³²

Berikut macam-macam jual beli yang dilarang sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang belum diterima

Tidak boleh seorang Muslim membeli barang yang kemudian ia menjualnya sebelum ia menerima dari si penjual.

b. Jual beli yang sudah dibeli seorang Muslim

Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim lain berkata kepada penjual: “kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang itu dari anda seharga 6 ribu rupiah”

c. Menjual dengan sistem *najasy*

Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimasukkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih

³² Arif Imam Mauliddin, Cucu Kania Sari, Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 17. <http://ejurnal.staialfalalah.ac.id/index.php/Riesyha/article/download/15/15>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi, baik itu merupakan hasil persengkokolan dengan sahabatnya maupun tidak.³³

- d. Jual beli barang haram dan barang najis

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan benda-benda najis disini adalah makanan, minuman atau hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan lain sebagainya. Benda-benda ini tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, namun juga dilarang untuk diperjual belikan. Bahkan orang memakan hasil penjualannya sama dengan mengkonsumsi barang itu sendiri.³⁴

- e. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan

Contoh: menjual ikan yang masih berada di dalam kolam, bulu domba yang masih mengikat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih berada di dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada di dalam kambingnya, menjual buah-buahan yang belum matang, menjual barang-barag yang tidak boleh dilihat atau diperiksa, menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis dan beratnya jika barang tidak ada pada si penjual.

- f. Jual beli barang dalam satu transaksi

Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual beli barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang

³³ Umi Hani, *Loc. Cit*, h. 48.

³⁴ Arif Imam Mauluddin, *Op Cit*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.

- g. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya

Termasuk dalam hal ini adalah barang tidak bisa diserahkan.

Adapun barang yang tidak disyaratkan kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar dan dihitung seperti rumah serta lainnya.³⁵

- h. Jual beli dengan sistem ‘aynah.³⁶

Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.³⁷

5. Pengertian Jual Beli Istishna’

Secara bahasa Arab istishna’ berarti meminta membuat (sesuatu).

Sedangkan secara istilah istishna’ adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni’*) dengan produsen atau penjual (*shani’*) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.³⁸

Harga dan spesifikasi barang dalam akad istishna’ harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan

³⁵ Umi Hani, *Op. Cit*, h. 49.

³⁷ *Ibid*, h. 50.

³⁸ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), cet ke-1, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang dipesan harus diketahui jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya.³⁹

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili istishna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Menurut Sayyid Sabiq istishna adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum Islam. Dan seluruh umat menyepakatinya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.⁴⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli istishna' adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

³⁹ *Ibid*, h. 129.

⁴⁰ Ismail Pane, *Lo. Cit*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dasar Hukum Jual Beli Istishna'

- a. Q. S An-Nisa' (4): 29

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْلُو أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".⁴¹

Dari ayat diatas, menerangkan bahwa saling ridho dan percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan prinsip yang digunakan dalam jual beli istishna dan di antara kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan akad hanya untuk kepentingan diri sendiri, agar akad yang dilakukan sah dan adil serta menghindari unsur penipuan, ketidakjelasan atau ketidak adilan.

- b. Hadist

عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ فَأَصْنَطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَانَى أَنْظَرَ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)⁴²

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW meminta dibuatkan cincin yang mana praktik ini dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu. Dengan demikian Nabi Muhammad telah melakukan akad istishna’ dan dapat menjadi bukti bahwa akad istishna’ adalah akad yang diterima.

c. Ijma’

Menurut Ijma’ Ulama ada beberapa faktor diperbolehkannya istishna’ atas dasar alasan-alasan berikut:⁴³

- 1) Masyarakat mempraktikan jual beli istishna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- 2) Keberadaan jual beli istishna’ ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasaran, sehingga mereka cenderung melakukan jual beli sistem tersebut.
- 3) Jual beli istishna’ sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

UIN SUSKA RIAU

⁴² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1423/2002 M), h. 300.

⁴³ Muh Awaluddin, Sohrah dan Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna’) di Adiksi Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Istiqashaduna*, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna'

Jual beli haruslah terlebih dulu terpenuhi rukun-rukunnya supaya jual beli tersebut bisa dianggap sebagai jual beli yang sah. Ada beberapa poin dalam rukun istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. *Mustasni'* (pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh dan tidak sedang dalam keadaan gila
- b. *Shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat.⁴⁴
- c. *Mashnu'* (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakati para pelaku akad.
- d. *Sighat* (ijab dan kabul). Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.⁴⁵

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila

⁴⁴ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), h. 254.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli istishna' antara lain:⁴⁶

- a. Akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (baligh).
- b. Akad harus dilakukan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan.
- c. Pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan.
- d. Sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang.
- e. Barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (haram, samar/tidak jelas, najis).

8. Ketentuan Akad Istishna'

Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 telah menjelaskan ketentuan-ketentuan akad istishna' sebagai berikut:⁴⁷

Ketentuan tentang Pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

⁴⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 214.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*, (Jakarta: t.p, 2000), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tentang Barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

9. Khiyar

Menurut bahasa khiyar berarti pilihan atau memilih. Sedangkan menurut istilah *syara'*, khiyar adalah hak untuk memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Khiyar ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.⁴⁸

Hak khiyar menjadikan masing-masing memiliki indepedensi dalam mengambil keputusan suatu transaksi. Selain itu, transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan keridhaan di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan pelaksanaan khiyar sebagai salah satu bentuk aturan syariat, tentu akan menjadikan transaksi yang dilakukan memperoleh keberkahan, karena didasarkan pada tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.⁴⁹

Namun dengan terdapatnya sistem ini ada kalanya memunculkan penyesalan kepada salah seorang dari pihak pembeli dan penjual, yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera laku, pasti merasa tidak senang jika barangnya dikembalikan lagi setelah jual beli. Atau pembeli sangat mengharapkan mendapatkan barang yang dibelinya, tetapi tidak senang hatinya jika uangnya dikembalikan lagi setelah akad jual beli. Oleh sebab itu, untuk memutuskan sah atau tidaknya terdapat khiyar yang harus

⁴⁸ Siti Choiriyah, *Lo. Cit*, h. 32.

⁴⁹ Muhammad Erfan, Mazrur, dkk, *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksitensi, Implementasi Shariah Compliance)*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2022), cet ke-1, h. 24-25.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikrar diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya, jika kedua belah pihak menghendakinya.⁵⁰

Khiyar bisa dilarang dikarenakan beberapa sebab, diantaranya yaitu:⁵¹

1. Karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat
2. Karena terdapat unsur-unsur penipuan
3. Karena terdapat unsur-unsur pemaksaan

Jadi dapat disimpulkan bahwa khiyar merupakan pilihan atau memilih untuk melanjutkan atau tidaknya jual beli dikarenakan terdapat kecacatan barang yang dijual, perjanjian terhadap waktu ataupun karena sebab-sebab yang lain.

Khiyar dalam jual beli tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu:⁵²

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan kamu ketahui.
2. Hendaknya terdapat barang dagangan yang cacat agar memperkenankan dikembalikan.

Berdasarkan Abu Yusuf pembeli memiliki dagangan tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Dalam satu lokasi

⁵⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 408.

⁵¹ Ahmad Farroh Hasan, *Lo. Cit*, h. 40.

⁵² Ahmad Farroh Hasan, *Lo. Cit*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masanya tiga hari
- d. Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.

Selanjutnya adapun macam-macam khiyar sebagai berikut:⁵³

1. *Khiyar Majelis*, merupakan hak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam satu tempat (majelis).
2. *Khiyar Ta'yin*, merupakan hak memilih objek jual beli diantara sekian banyak barang yang ditawarkan.
3. *Khiyar Syarat*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak dalam waktu tertentu. Misalnya, akad jual beli pekarangan dengan khiyar syarat selama satu bulan. Dalam jangka waktu tersebut para pihak berhak meneruskan atau membatalkan akad yang telah mereka adakan.
4. *Khiyar 'ayb* (cacat), yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak atas dasar adanya cacat barang.
5. *Khiyar Ru'yah*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau mebatalkan akad yang telah terjadi bagi pembeli setelah melihat barangnya. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika saat melakukan akad pembeli tidak melihat barangnya secara langsung.

⁵³ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), cet ke-1, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Gerabah

Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Adapun banyak macam gerabah yang biasa digunakan oleh masyarakat, yaitu vas bunga, kuali, wadah piring, kendi dan lain sebagainya.⁵⁴ Proses pembuatan gerabah yang dilakukan pengrajin meliputi sebagai berikut:

a. Proses Pengolahan Bahan Baku Tanah Liat

Bahan baku tanah liat diolah dan dicampur dengan pasir halus. Dengan pengolahan bahan tersebut dilakukan dengan cara manual yaitu dengan diuleni menggunakan tangan serta diinjak-innijak untuk meratakan campuran pasir dan tanah liat, serta meratakan keplastisan dan homogenitas tanah. Sehingga campuran bahan dasar tersebut menjadi padat dan bebas dari rogga udara.

b. Proses Pembentukan

Proses pembentukan tanah liat ini dilakukan dengan teknik *tokok* atau dengan cara dipukul-pukul yang didalamnya diganjal dengan batu. Teknik ini sangat khas dan pengrajin sangat sulit untuk mengembangkan teknik-teknik pembentukan yang lain. Hal ini disebabkan karena memang dalam dunia gerabah karakter bahan sangat erat kaitannya dengan kesesuaian teknik pembentukan yang dilakukan.

⁵⁴ Lukmanul Hakim, *Pembuatan Gerabah*, (Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017), cet ke-1, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Proses Pengeringan

Tanah liat sebelum didekorasi dan dibakar perlu adanya proses pengeringan. Proses pengeringan ini adalah menghilangkan kadar air dalam badan gerabah, sehingga gerabah menjadi agak keras dan bisa dilakukan proses dekorasi dengan teknik gores.⁵⁵

d. Proses Pembakaran

Proses pembakaran merupakan proses wajib dalam pembentukan gerabah. Tanpa dibakar belum bisa disebut gerabah dan memang benda tersebut belum bisa digunakan.⁵⁶ Pada tahap pembakaran ini juga membutuhkan terik sinar matahari, karena jika cuaca mendung maka tidak bisa dilakukannya pembakaran.

e. *Finishing* dan Pewarnaan

Sebelum dikembangkannya proses *finishing* pewarnaan, gerabah hanya bisa difungsikan menjadi alat masak saja. Setelah melalui pengembangan desain dan *finishing*, maka gerabah dapat dikembangkan fungsinya menjadi vas, pot hias, tempat buah dan lain-lain.⁵⁷

C Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan sekaligus menjadi bahan acuan dan menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

⁵⁵ Febri Yulika, Taufik Akbar dan Wisnu Prastawa, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desain Produk Kerajinan Gerabah Galogandang Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Abdiadis*, Vol. 1, No. 5, 2020, h. 390-391. <https://abdiadis.org/index.php/abdiadis/article/view/86/60>

⁵⁶ *Ibid*, h. 391.

⁵⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dalam hal ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Mistiyah (2021), yang berjudul Implementasi Akad Istishna' di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI NOMOR.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli akad istishna' yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istisnha'. Penelitian ini juga merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara dan data skunder disesuaikan dengan fokus penelitian terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh Toko Eletronik Tramok Kokop Bangkalan, dan kemudian dianalisis menggunakan kajian KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. 2. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sudah sesuai berdasarkan penyampaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istisnha' di Toko Tersebut. 3. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselaraskan jual beli di dalam KUHPerdata dan Jual beli akad istisnha' dalam Fatwa DSN MUI keduanya bersekesinambungan karena jual beli yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.

Kedua, Skripsi Lisa (2019), yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Istishna' terhadap Pemesanan Teralis (Studi kasus pada Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan jual beli istishna' terhadap pemesanan teralis studi kasus pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli istishna' dan penyelesaian terhadap pemesanan teralis di bengkel las Kecamatan Baitussalam.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun jual beli istishna' yaitu pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan tidak adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan perjanjian dalam pemesanan barang dan penundaan pembayaran oleh konsumen. Hal ini belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Oleh sebab itu pemahaman akan aturan dan hukum jual beli harus dikuasi baik itu penjual maupun pembeli supaya tidak terjadi penyimpangan dalam bermuamalah.

Ketiga, Jurnal Adatha Aisyah Wijayanti, Bambang Waluyo, dan Dede Abdul Fatah (2021) dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah. Penelitian ini berfokus pada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan dengan akad istishna pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan pegawai Bank Umum Syariah yang menerapkan pembiayaan dengan akad istishna. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan istishna adalah akad istishna memiliki risiko pembiayaan yang tinggi, adanya alternatif akad lain yang membuat akad istishna tidak menjadi prioritas, risiko kegagalan developer, strategi bisnis bank syariah, serta standar moral nasabah dan developer.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena karena penelitian sebelumnya berfokus pada praktek jual beli akad istishna' menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istisnha' dan juga terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan dengan akad istishna pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada jual beli gerabah dengan akad istishna' ditinjau menurut fiqh muamalah dan penelitian tersebut dilakukan di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan proses penelitian berdasarkan presepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang melakukan kegiatan transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna'.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amrin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁵⁹ Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesiaa, 2021), cet ke-5, h. 6.

⁵⁹ Tantang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), cet ke-3, h. 92-93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Juga bisa didefinisikan sebagai benda atau orang, tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁰

1. Sumber Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶¹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun observasi langsung kepada pedagang yang melakukan transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna'.
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁶² Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data sekunder dari buku, jurnal dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari, 2011), cet ke-1, h.

60

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-3, h. 122.

⁶² *Ibid*, h. 132.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
3. Sumber Data Tersier, merupakan sumber data pelengkap. Dalam hal ini penulis memperoleh dari terjemahan, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³

Dalam penelitian ini memiliki 5 informan yang terdiri dari 2 orang pemilik usaha gerabah dan 3 orang pembeli gerabah dengan akad istishna' untuk menjadi penguat bukti dan data dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.⁶⁴ Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan jual beli dengan akad istishna' gerabah di Desa Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

⁶³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet ke-12, h. 49.

⁶⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), cet ke-1, h. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara (*interview*), merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yakni pedagang yang melakukan transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna' di Desa Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang disokumetasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁶⁶

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data ini dilakukan dengan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya dengan cara melakukan kategoriasi atau klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data.⁶⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut

⁶⁵ Rahmadi, *Op. Cit*, h. 72.

⁶⁶ *Ibid*, h. 85.

⁶⁷ *Ibid*, h. 92-93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁸ Burhan Bungin, *Op. Cit*, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dari hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar merupakan jual beli dengan sistem pesanan di mana pesanan tersebut akan diantarkan ketika pembuatan gerabah selesai. Di mana sebelum pembeli melakukan pemesanan gerabah, pembeli harus menjelaskan secara rinci mengenai gerabah yang ingin dipesannya, seperti jenisnya, ukurannya, jumlahnya, harganya dan lain sebagainya.
2. Di dalam praktik jual beli gerabah dengan akad istishna' ini terdapat kendala yang terjadi, yaitu: perubahan cuaca yang menjadikan curah hujan terus menerus dan berakibat terjadinya penghambatan proses pembuatan gerabah pada bagian penjemuran dan pembakaran.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli gerabah dengan akad istishna' di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa praktik jual beli gerabah pada penelitian ini adalah termasuk jual beli istishna' yang sah, namun mengandung *ayb* (*cacat*) tersembunyi yang dapat memberi hak khiyar kepada pembeli.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tentang jual beli gerabah dengan sistem salam penulis menyatakan:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli gerabah agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem salam menurut syari'at Islam agar timbul rasa saling tolong menolong sehingga terjalinnya kehidupan ekonomi yang menjadi lebih baik.
2. Diharapkan kepada pemilik usaha gerabah agar tidak melakukan kecurangan dengan memberikan gerabah yang terdapat kecacatan atau kerusakan kepada pembeli. Dan haruslah memberikan konfirmasi kepada pembeli mengenai keterlambatan pengiriman sehingga pembeli tidak menunggu gerabah yang dikirim berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah SWT kita kembalikan persoalan itu, karena Allah lah yang lebih mengetahui segalanya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Farroh Hasan. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2008.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ahmad Wardi Muslisch. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As-Sa'di, Abdurrahman. et., al, *Fiqih Jual beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*, Jakarta: t.p, 2000.
- Ibnu Mas'ud dan Zainanl Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ilisan, Gufron. et., al, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Ismail Pane, Hasan Syazali. et., al, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Aceh: YPMZ, 2022.
- Jamal Abdul Aziz. *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lukmanul Hakim. *Pembuatan Gerabah*, Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: 2003.
- Muhammad Erfan, Mazrur, dkk. *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksitensi, Implementasi Shariah Compliance)*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2022.
- Moh Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari, 2021.
- Rizal Yahya, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009.
- Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. jilid ke-4. terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Siti Choiriyah. *Muamlah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedoman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasa Tsanawiyah)*, Sukoharjo: CDAQ STAIN Suarakarta, 2009.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*, Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015),
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesiaa, 2021.
- Tantang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Umi Hani. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimanatan Muhammad Arsyas Al-Banjary, 2021.

Arif Imam Mauliddin dan Cucu Kania Sari. “Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1, 2022.

<https://ejurnal.staialfalalah.ac.id/index.php/Riesyha/article/download/15/15>

Febri Yulika, Taufik Akbar. et., al, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desain Produk Kerajinan Gerabah Galogandang Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Abidas*, Vol. 1, No. 5, 2020.

<https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/86/60>

Januara Pahra, “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000”, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharla Economic Law)*, Vo. 1, No.1, 2022, h. 87.

<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/download/888/328>

Muh Awaluddin, Sohrah dan Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiksi Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Istiqshaduna*, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 8.

<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37062>

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 240.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1472>

Sti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 214.

C. Website

Gaby, Proses Pembuatan Gerabah Dari Tanah Liat dan Teknik Pembuatannya, Artikel diakses pada 2 Mei 2024 dari:

<https://www.gramedia.com/literasi/proses-pembuatan-gerabah/>

- B. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Emi selaku pemilik usaha gerabah di Jorong Galogandang



Wawancara dengan Ibu Yuharniss selaku pemilik usaha gerabah di Jorong Galogandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Usaha Gerabah di Jorong Galogandang





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Sistem Salam di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Pihak Pemilik Usaha Gerabah

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Narasumber : Yuharniss dan Emi
Jabatan : Pemilik Usaha Gerabah

Pertanyaan :

1. Sejak kapan usaha gerabah ini ibu jalankan?
2. Apakah setiap musim hujan ibu tetap menjual gerabah?
3. Kepada siapa ibu menjual gerabah tersebut? Apakah sudah menjadi langganan?
4. Bagaimana cara pembeli memesan gerabah kepada ibu?
5. Apakah ibu menetapkan uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut? Jika iya, berapa minimal uang panjar yang ibu tetapkan untuk memesan gerabah tersebut?
6. Apa saja macam-macam gerabah yang ibu buat?
7. Bagaimana jika ibu tidak dapat memenuhi pesanan gerabah yang diinginkan oleh pembeli?
8. Apakah ibu dapat memprediksi berapa jumlah gerabah yang dapat dibuat pada musim hujan?
9. Ada berapa jenis ukuran gerabah yang ibu jual? Dan berapa harga gerabah dari masing-masing ukuran tersebut?
10. Bagaimana pendapat ibu terhadap jual beli dengan sistem pesanan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Pembeli (Kamil, Suhardi dan Rini)

Pertanyaan :

1. Apakah bapak/ibu sering membeli gerabah?
2. Apa tujuan bapak/ibu membeli gerabah tersebut?
3. Bagaimana bapak/ibu mengetahui kualitas gerabah tersebut sebelum memesan? Dan jenis gerabah apa yang sering dipesan?
4. Ada berapa macam gerabah yang bapak/ibu pesan?
5. Berapa uang panjar yang bapak/ibu ketika hendak memesan gerabah?
6. Apakah bapak/ibu selalu merasa puas dengan kualitas gerabah yang dipesan?
7. Ketika memesan gerabah kepada pemilik usaha, apakah jumlah dan jenis gerabah yang bapak/ibu terima sesuai dengan pesanan?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika terjadi keterlambatan pengiriman gerabah yang dipesan?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika gerabah yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan?
10. Bagaimana jika pemilik usaha gerabah tidak mau bertanggungjawab atas gerabah yang mereka berikan?
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap jual beli dengan sistem pesanan?



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GERABAH DENGAN AKAD ISTISHNA' DI JORONG GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Feni Hardianti
NIM : 12120222472
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S. Sy, M.H

Penguji I
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji II
Marzuki, M.Ag.


Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71098
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12861/2024 Tanggal 18 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.04.02.01

1. Nama	:	FENI HARDIANTI
2. NIM / KTP	:	12120222472
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GERABAH DENGAN SISTEM SALAM DI JORONG GALOGANDANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR
7. Lokasi Penelitian	:	JORONG GALOGANDANG, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

**Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)**

DPM PTSP
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan